



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran.
- (3) Termasuk dalam objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. restoran, restoran berjalan, restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel bagi konsumen yang tidak menginap di hotel;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin/dapur;
 - e. warung/depot, termasuk warung kaki lima/warung tenda/warung emperan, angkringan dan sejenisnya;
 - f. dihapus;
 - g. *coffee shop*;
 - h. bar/kafe;
 - i. *pujasera/food court/fast food*;
 - j. fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran;
 - k. jasa boga/catering; dan
 - l. rumah makan yang menjual makanan dan cemilan khas daerah seperti: pempek/lempok/kerupuk dan sejenisnya;
 - m. dihapus.

(4) Pelayanan ...

- (4) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - (5) Dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus, dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang.
 - (6) Dikecualikan dari objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai omzet penjualan dibawah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 10 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
 - (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk omzet penjualan paling sedikit Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perbulan, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - b. untuk omzet penjualan diatas Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perbulan, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (3) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan/atau minuman.
 - (4) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan dan/atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
 - (5) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana pada ayat (1).
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan di pungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;

e. diskotik ...

- e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah ini, adalah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (4) Tarif pajak untuk Hiburan sebagai berikut:
 - a. tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari (balet, klasik, modern dan sejenisnya) dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk kesenian rakyat yang bersifat tradisional dan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - c. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, dan properti ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. diskotik, karaoke eksekutif, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), khusus untuk karaoke keluarga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - h. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. permainan bilyar, boling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - k. permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik/ elektronik/manual/bola/rotan/plastik atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- l. permainan ketangkasan anak yang menggunakan alat mekanik/ elektronik/manual/bola/rotan/plastik atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - m. panti pijat, mandi uap/*spa* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - n. refleksi, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - o. pusat kebugaran (*fitness center*) termasuk yoga, pusat kebugaran *muay thay*, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - p. pertandingan olahraga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - q. dihapus.
- (5) Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
 - (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 - (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
 - (4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
 - (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial dan keagamaan.
 - (6) Tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga listrik yang diproduksi selain dari PLN yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 26 diubah dan tambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
 - (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah:
 1. jumlah tagihan biaya beban/ tetap, ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
 - c. dihapus.
 - (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (4) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (5) Berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.
 - (6) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - (7) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - (8) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan Penerangan Jalan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Tarif ...

- (5) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP bumi dan/atau bangunan kurang dari atau sama dengan Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
 - b. untuk NJOP bumi dan/atau bangunan diatas Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
 - (6) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
 - (7) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah objek pajak dalam suatu wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan yang pesat dan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini adalah:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besaran ...

- (4) Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk rumah subsidi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
 - b. nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak lainnya diluar rumah subsidi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- (6) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (7) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).
- (8) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan, pada saat berkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan disampaikan ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah untuk diproses.
- (9) Harga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai atas suatu tanah dan/ atau bangunan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
- (10) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi di sekitar tanah dan/ atau bangunan dalam suatu wilayah dimana tanah dan/atau bangunan tersebut berada.
- (11) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang menjadi dasar pengenaan BPHTB, dimana nilai perolehan selalu merujuk pada nilai/harga perolehan aktual saat transaksi atau peristiwa perolehan hak terjadi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak, dengan melampirkan rekapitulasi omzet.

(4) Walikota ...

- (4) Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (3-43/PLG/2021)